

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)



Antara

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Dan



**PEMERINTAH GAMPONG PAYA CUT
KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN**

Nomor : 051.moa/FT-Umuslim/2023

Tentang

**PERENCANAAN REVITALISASI MUSHALLA GAMPONG PAYA CUT
KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN**

Dengan rahmat Allah SWT, pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-11-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ir. Romaynoor Ismy, MT., IPM., ASEAN. Eng** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Teknik Universitas Almuslim yang berkedudukan di Jalan Almuslim Matangglumpangdua Bireuen, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Irfan, ST** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama keuchiek Gampong Paya Cut Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa kerjasama ini meliputi Perencanaan Revitalisasi Mushalla Gampong Paya Cut Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikat diri dalam sebuah Surat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
KETENTUAN**

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** menyepakati Pekerjaan Perencanaan Revitalisasi Mushalla Gampong Paya Cut Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen

yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian dan Penerapan Teknik (LPPT) Fakultas Teknik selaku Badan Penanggung jawab Perencanaan Konstruksi **PIHAK PERTAMA**

- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan upah sebesar Rp. 13.000.000 (*Tiga Belas Juta Rupiah*) sistem pembayaran 2 tahap, Tahap 1 : 50% dari nilai kontrak pada bulan Desember tahun 2023. Tahap 2 : 50% dari nilai kontrak pada bulan Maret tahun 2024.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menerima pekerjaan yang ditawarkan **PIHAK KEDUA** diikuti Analisa lapangan atas dasar pelaksanaan pekerjaan.
- (4) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan Mushalla Gampong Paya Cut Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen

PASAL 2 T U J U A N

Surat Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mendapatkan Perencanaan Revitalisasi Dan Biaya yang mampu dipertanggung jawabkan.

PASAL 3 R U A N G L I N G K U P

Ruang lingkup Surat Perjanjian Kerjasama ini meliputi dalam bidang Perencanaan Revitalisasi Mushalla Gampong Paya Cut.

PASAL 4 P E L A K S A N A A N D A N F A S I L I T A S

Pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama terdiri dari :

1. Dr. Ir. Romaynoor Ismy, MT., IPM., ASEAN. Eng sebagai Team Leader
2. Ir. Suhaimi, ST., MT sebagai Tenaga Ahli Struktur Bangunan
3. Tim Lembaga Pengkajian dan Penerapan Teknik (LPPT) Fakultas Teknik

PASAL 5 H A K D A N K E W A J I B A N

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tata ruang dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan Mushalla Gampong Paya Cut Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan meyiapkan Gambar Perencanaan dan RAB sesuai dengan peraturan keteknikan

PASAL 6 J A N G K A W A K T U & P E N Y E L E S A I A N M A S A L A H

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (empat) bulan sejak ditanda tangan dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Surat Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Surat Perjanjian Kerjasama ini.

- (3) Dalam hal Surat Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama.
- (4) Apabila terjadi perselisihan atau masalah dalam pelaksanaan program kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dalam pengambilan Keputusan.

PASAL 7 PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut diatas dan dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dibubuhi materai secukupnya dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Fakultas Teknik Universitas Almuslim, Matanggeulumpangdua, Bireuen.

PIHAK PERTAMA

DEKAN
FAKULTAS TEKNIK



Dr. Ir. Romyanoor Ismy, MT., IPM., ASEAN. Eng

PIHAK KEDUA

KEUCHIK,
GAMPONG PAYA CUT



Irfan, ST